

Main Hakim Sendiri atas Nama Kesusilaan: Tinjauan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia terhadap Praktik Penggerebekan Warga di Rumah Sewa

A. Aswar^{a,1,*}, Asia A. Pananrangi^{b,2}, Andi Reza Alief^{a,3}, Ahmad Nugraha Abrar^{a,4}

^a Universitas Tadulako, Palu 94148, Indonesia

^b Universitas Andi Sudirman, Bone 92713, Indonesia

¹aaswar120595@gmail.com; ²pananrangidrandiasia@gmail.com; ³andireza21@gmail.com;

⁴ahmad.nugraha17@gmail.com

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: January 7, 2026

Revised: March 15, 2026

Accepted: May 2, 2026

Keywords

Vigilantism;
Morality Enforcement;
Community Raids;
Criminal Law;
Human Rights.

ABSTRACT

This study examines the practice of community raids against unmarried couples residing in boarding houses and rented housing, which are often justified in the name of enforcing moral norms. Although such practices are framed as efforts to maintain social order, they raise serious legal concerns when conducted without lawful authority and due process. This study aims to analyze the practice of community raids from the perspectives of criminal law and human rights and to assess whether such actions constitute taking or enforcing the law into one's own hands, which in modern terms is commonly referred to as vigilantism. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through the examination of relevant legislation, legal doctrines, and scholarly opinions related to criminal law and human rights. The findings indicate that community raids lack legal authority, may give rise to criminal liability, and violate fundamental human rights, particularly the right to privacy and protection from arbitrary actions. The study emphasizes the necessity of clear normative boundaries on community participation in enforcing morality to ensure consistency with the rule of law and human rights protection.

Fenomena penggerebekan oleh warga terhadap pasangan bukan suami istri di kost dan kontrakan kerap dibenarkan atas dasar penegakan norma kesusilaan. Praktik tersebut, meskipun berangkat dari nilai moral dan ketertiban sosial, menimbulkan persoalan hukum serius ketika dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penggerebekan warga dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia serta menilai apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk main hakim sendiri (eigenrichting). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggerebekan warga tidak memiliki dasar kewenangan hukum, berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, serta melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Penelitian ini menegaskan perlunya pembatasan normatif terhadap peran warga dalam menjaga ketertiban dan norma kesusilaan agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penggerebekan oleh warga terhadap pasangan yang bukan suami istri di hunian kost dan kontrakan semakin sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Praktik ini umumnya dilakukan atas dasar dugaan pelanggaran norma kesusilaan dan dibenarkan oleh masyarakat sebagai upaya menjaga ketertiban lingkungan. Penggerebekan tersebut tidak jarang melibatkan tindakan memasuki ruang hunian secara paksa, interogasi, hingga pengusiran, bahkan disertai tekanan psikologis dan kekerasan verbal maupun fisik terhadap pihak yang digerebek. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum yang sejatinya merupakan kewenangan negara.

Fenomena penggerebekan warga terhadap pasangan bukan suami istri di hunian sewa dapat dipahami sebagai bagian dari praktik vigilantisme atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh aktor non-negara dengan mengklaim legitimasi moral dan kepentingan umum. Dalam literatur internasional, vigilantisme dipahami sebagai pengambilalihan fungsi penegakan hukum oleh warga yang tidak memiliki kewenangan formal, disertai pengabaian terhadap prosedur hukum dan *due process of law* (Matković, 2018). Trottier (2017) menjelaskan bahwa vigilantisme, baik dalam bentuk fisik maupun digital, kerap dilegitimasi oleh kemarahan moral (*moral outrage*) dan klaim perlindungan nilai sosial, meskipun pada praktiknya justru menghasilkan pelanggaran hak atas privasi, stigmatisasi, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh masyarakat.

Normalisasi penegakan moral oleh masyarakat tersebut tidak dapat dilepaskan dari kuatnya nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam komunitas lokal. Norma kesusilaan sering kali dipandang sebagai kepentingan kolektif yang harus dijaga bersama, sehingga pelanggaran terhadapnya dianggap sah untuk ditindak secara langsung oleh warga. Dalam konteks ini, masyarakat menempatkan diri sebagai subjek yang berhak menilai, menghakimi, dan menjatuhkan sanksi sosial terhadap perilaku yang dianggap menyimpang, meskipun tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar kewenangan hukum formal. Padmo Wahjono menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat untuk menegakkan norma di luar mekanisme hukum sering muncul ketika hukum negara dipersepsikan tidak responsif terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang (Wahjono, 2011).

Namun demikian, praktik penggerebekan warga atas nama kesusilaan menimbulkan ketegangan serius dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum menempatkan hukum sebagai satu-satunya dasar legitimasi penggunaan kewenangan, termasuk dalam pembatasan hak dan kebebasan warga negara. Setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan, dengan menjunjung tinggi prinsip *due process of law* (Asshiddiqie, 2016). Ketika warga secara sepihak melakukan penggerebekan, penilaian, dan penghukuman, maka tindakan tersebut berpotensi menggeser supremasi hukum menuju praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*), yang justru bertentangan dengan esensi negara hukum itu sendiri.

Di sisi lain, ruang kost dan kontrakan sebagai tempat tinggal sementara tetap merupakan bagian dari ruang privat yang dilindungi hukum. Hak atas privasi merupakan hak fundamental yang diakui baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Intervensi terhadap ruang privat tanpa dasar hukum yang sah tidak hanya menimbulkan persoalan etika sosial, tetapi juga persoalan hukum pidana dan hak asasi manusia. Menurut

Barda Nawawi Arief, hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari fungsi perlindungan hak individu, sehingga setiap tindakan yang mengabaikan aspek perlindungan tersebut berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum (Arief, 2018).

Praktik penggerebekan warga terhadap pasangan bukan suami istri di kost dan kontrakan memperlihatkan adanya ketidakjelasan batas kewenangan antara peran serta masyarakat dan kewenangan negara dalam penegakan hukum. Di satu sisi, partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum diakui sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Namun di sisi lain, tidak terdapat dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada warga untuk melakukan tindakan koersif, apalagi memasuki ruang hunian orang lain dan menjatuhkan sanksi secara sepihak. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif yang berpotensi melahirkan praktik penegakan hukum di luar sistem peradilan.

Dalam konteks Indonesia, yang merupakan bangsa multi culture dan menjunjung tinggi nilai kesusilaan, praktik main hakim sendiri pada proses penggerebekan pasangan di hunian sewa, cenderung dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, antar warga, bahkan sampai pejabat setempat (RT/RW). Malik et al (2024) menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri berkembang sebagai respons atas lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta ketidakjelasan batas partisipasi warga dalam menjaga ketertiban. Fenomena ini tidak hanya muncul dalam kasus kejahatan konvensional, seperti pencurian, tetapi juga dalam konteks penegakan norma kesusilaan yang sesungguhnya berada dalam ranah privat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya legitimasi sosial menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan tindakan koersif di luar mekanisme hukum.

Lebih lanjut, tindakan penggerebekan warga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum pidana, seperti pelanggaran terhadap kebebasan pribadi, perbuatan tidak menyenangkan, hingga penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, praktik tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi, rasa aman, dan martabat manusia. Muladi menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk kegagalan negara dalam memastikan perlindungan hak warga negara dan berpotensi menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum yang adil (Muladi, 2015).

Berbagai penelitian sebelumnya cenderung membahas persoalan kesusilaan atau peran masyarakat dalam menjaga ketertiban secara terpisah. Seperti penelitian Handoyo et al., dan Kuswandi & Oktaviani pada tahun 2025 melihat bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan respon yang secara otomatis timbul ditengah masyarakat atas pelanggaran norma social yang terjadi, tetapi tidak mengkhususkan tindakan yang dimaksud merupakan tindakan atas respon kegiatan tinggal bersama oleh pasangan di kos-kosan maupun rumah sewa. Kajian yang secara khusus menempatkan penggerebekan warga sebagai fenomena *eigenrichting* yang dianalisis secara simultan dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia masih relatif terbatas, terutama dalam konteks ruang privat hunian sewa. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif guna memberikan kejelasan normatif dan konseptual terhadap praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum praktik penggerebekan warga terhadap pasangan bukan suami istri di kost dan kontrakan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, serta menilai sejauh mana praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk main hakim sendiri yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi praktik penggerebekan warga terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini berupaya merumuskan batasan yang jelas mengenai peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan norma kesusilaan agar tetap berada dalam koridor hukum. Solusi yang dipilih dalam penelitian ini adalah

pendekatan normatif-kritis yang menempatkan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan utama, sekaligus memberikan rekomendasi konseptual bagi pencegahan praktik vigilantisme moral di masyarakat.

2. Metode

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif (*law in books*), yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin para ahli (Soekanto & Mamudji, 2015). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis yuridis terhadap praktik penggerebakan warga dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, bukan pada pengukuran frekuensi atau perilaku empiris masyarakat.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan dan memaknai norma hukum secara sistematis dan argumentatif, sehingga memungkinkan peneliti mengkaji ketegangan antara norma kesusilaan yang hidup di masyarakat dengan prinsip negara hukum dan *due process of law*. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif menuntut kemampuan penalaran hukum yang mendalam untuk menghubungkan norma umum dengan persoalan konkret yang dianalisis (Marzuki, 2017a).

2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober hingga Desember 2025. Karena merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi geografis tertentu, melainkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan di lingkungan akademik peneliti, baik secara luring maupun daring. Studi kepustakaan merupakan karakter utama penelitian hukum normatif, karena bahan utama yang dianalisis berupa dokumen hukum dan literatur ilmiah (Amiruddin & Asikin, 2016).

Target atau sasaran penelitian ini adalah norma hukum dan konsep hukum yang mengatur kewenangan penegakan hukum, larangan main hakim sendiri, serta perlindungan hak asasi manusia. Subjek penelitian dalam konteks normatif meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta pandangan para sarjana hukum. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih bahan hukum yang memiliki relevansi langsung dengan fokus permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

2.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif. Tahap pertama adalah inventarisasi bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang berkaitan dengan praktik penggerebakan warga, hukum pidana, dan hak asasi manusia. Tahap kedua adalah klasifikasi bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

Tahap selanjutnya adalah analisis normatif, yaitu menelaah ketentuan hukum pidana dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Marzuki menegaskan bahwa pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi dan hierarki norma hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan praktik (Marzuki, 2017b). Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan normatif dan perumusan rekomendasi hukum yang relevan dengan tujuan penelitian.

2.4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, karena proses analisis sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menafsirkan dan mengkonstruksi argumentasi hukum (Ibrahim, 2013). Untuk mendukung ketepatan analisis, digunakan beberapa instrumen pendukung, yaitu pedoman studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber buku maupun penelitian terdahulu, lembar klasifikasi bahan hukum baik yang berdasarkan sumber bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (buku dan jurnal hukum) maupun bahan hukum tersier (Ensiklopedia), serta catatan analisis normatif.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan hasil penelitian terdahulu. Triangulasi sumber diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian (Moleong, 2018).

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan norma hukum secara sistematis dan teleologis, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan praktik penggerebekan warga terhadap pasangan bukan suami istri. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan makna hukum di balik norma yang berlaku dan implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia (Amiruddin & Asikin, 2016).

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke dalam konteks kasus konkret yang dianalisis. Teknik analisis ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang bertujuan menghasilkan argumentasi yuridis dan rekomendasi normatif yang koheren dan sistematis (Ibrahim, 2013).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggerebekan warga terhadap pasangan bukan suami istri di kost dan kontrakan merupakan fenomena yang muncul akibat kombinasi antara kuatnya norma kesusilaan sosial dan lemahnya pemahaman masyarakat mengenai batas kewenangan hukum. Penggerebekan umumnya dilakukan secara kolektif oleh warga lingkungan setempat, sering kali melibatkan pengurus RT/RW, dengan dalih menjaga ketertiban dan moralitas lingkungan. Dalam praktiknya, tindakan tersebut meliputi memasuki kamar atau ruang hunian tanpa izin, melakukan pemeriksaan identitas, menginterogasi penghuni, serta menjatuhkan sanksi sosial berupa pengusiran atau publikasi identitas.

Dari perspektif hukum pidana, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa tindakan penggerebekan warga tersebut tidak memiliki dasar kewenangan hukum. Tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada warga atau aparat lingkungan non-penegak hukum untuk melakukan tindakan koersif terhadap individu atas dugaan pelanggaran kesusilaan. Sebaliknya, tindakan tersebut justru berpotensi memenuhi unsur perbuatan pidana, seperti pelanggaran terhadap kebebasan pribadi dan hak atas rasa aman. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan individu hanya dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang dan berdasarkan undang-undang (Arief, 2018).

Lebih lanjut, dari perspektif hak asasi manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggerebekan warga di ruang hunian sewa berpotensi melanggar hak atas privasi sebagai hak fundamental. Kost dan kontrakan, meskipun bersifat sewa dan sementara, tetap merupakan ruang privat yang dilindungi hukum. Intervensi tanpa dasar hukum dan tanpa

prosedur yang sah menunjukkan adanya tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa negara hukum wajib menjamin perlindungan hak privat warga negara dari intervensi pihak mana pun, termasuk dari tekanan kolektif masyarakat (Asshiddiqie, 2016).

Secara empiris, berbagai pemberitaan media daring menunjukkan bahwa praktik penggerebekan warga sering kali berujung pada konflik horizontal dan trauma psikologis bagi pihak yang digerebek. Data media tersebut memperkuat temuan normatif bahwa tindakan main hakim sendiri tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga berdampak sosial negatif yang luas.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Praktik Penggerebekan Warga dalam Perspektif Hukum Pidana

Kualifikasi Yuridis Tindakan Penggerebekan Warga

Secara yuridis, Tindakan warga yang melakukan penggerebekan dan mengambil tindakan sendiri terhadap pasangan yang diduga melanggar norma kesusilaan merupakan praktik yang menyimpang dari hukum positif karena kewenangan penegakan hukum tidak berada pada masyarakat, melainkan pada aparat penegak hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18, sehingga penggerebekan oleh warga tanpa kewenangan merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum.

Selain itu, perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya Pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun, serta Pasal 170 tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dengan demikian, praktik penggerebekan oleh warga tanpa dasar kewenangan hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk main hakim sendiri yang tidak hanya melanggar prosedur hukum acara pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana hanya membenarkan penggunaan paksaan oleh negara melalui aparat yang berwenang dan berdasarkan undang-undang, sehingga setiap tindakan pembatasan hak individu di luar mekanisme tersebut berpotensi merupakan tindak pidana (Arief, 2018). Oleh karena itu, penggerebekan warga yang dilakukan tanpa surat perintah, tanpa kewenangan atributif, dan tanpa prosedur hukum yang sah tidak memiliki legitimasi yuridis.

Selain itu, dugaan pelanggaran kesusilaan oleh pasangan bukan suami istri di ruang privat tidak serta-merta merupakan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir, sehingga tidak setiap pelanggaran norma moral dapat dikualifikasikan sebagai delik pidana (Muladi & Arief, 2016). Oleh karena itu, apabila terdapat keberatan dari lingkungan sekitar terhadap keberadaan pasangan yang tidak menikah di kos-kosan atau rumah sewa, penyelesaiannya pada tahap awal seharusnya dilakukan melalui mekanisme non pidana, seperti teguran dari pemilik kos atau kontrakan, pengaturan tata tertib hunian, atau pendekatan sosial melalui perangkat lingkungan setempat.

Prinsip *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir yang hanya digunakan apabila perbuatan tersebut benar-benar memenuhi unsur tindak pidana yang diatur oleh undang-undang dan tidak dapat diselesaikan melalui cara lain. Dengan demikian, tindakan penggerebekan oleh warga yang disertai intimidasi atau pemaksaan justru bertentangan dengan prinsip tersebut, karena menggunakan tindakan represif tanpa dasar

kewenangan hukum dan tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian non pidana.

Analisis Unsur Eigenrichting dalam Penggerebekan di Kost/Kontrakan

Praktik penggerebekan warga memenuhi karakteristik utama eigenrichting atau main hakim sendiri. Unsur pertama eigenrichting adalah pengambilalihan fungsi penegakan hukum oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam kasus ini, warga tidak hanya melaporkan dugaan pelanggaran, tetapi secara aktif melakukan penilaian, penyelidikan, dan penghukuman sosial terhadap pihak yang digerebek.

Unsur kedua adalah tidak adanya mekanisme *due process of law*. Penggerebekan warga dilakukan tanpa prosedur pemeriksaan yang adil, tanpa hak pembelaan, dan tanpa putusan lembaga yang berwenang. Muladi menyatakan bahwa eigenrichting merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip negara hukum karena menempatkan kekuasaan koersif di tangan massa atau kelompok sosial tertentu (Muladi, 2015).

Unsur ketiga adalah adanya legitimasi moral yang dijadikan dasar tindakan. Dalam konteks ini, norma kesusilaan dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan yang sejatinya dilarang oleh hukum pidana. Padahal, menurut teori hukum pidana modern, moralitas sosial tidak dapat menggantikan norma hukum positif sebagai dasar pembenaran penggunaan kekerasan atau paksaan (Arief, 2018).

Pembahasan mengenai praktik main hakim sendiri dalam penggerebekan warga juga diperkuat oleh temuan penelitian kontemporer yang menunjukkan meningkatnya kecenderungan vigilantisme berbasis moral di tingkat komunitas lokal. Tindakan warga yang mengambil alih fungsi penegakan hukum sering kali dipicu oleh persepsi ketidaktegasan aparat serta legitimasi sosial yang dibangun melalui norma kesusilaan lokal. Temuan ini menguatkan hasil penelitian bahwa penggerebekan warga bukanlah peristiwa insidental, melainkan pola sosial yang berulang.

Pada peristiwa penggerebekan, terbentuk suatu mekanisme sosial yang menjadikan kecurigaan moral sebagai dasar pembenaran tindakan koersif. Di sinilah letak persoalan krusialnya: kecurigaan moral diperlakukan seolah-olah setara dengan bukti hukum, dan penilaian sosial diperlakukan seolah-olah setara dengan putusan pengadilan. Situasi ini bukan hanya menggeser kewenangan negara, tetapi sekaligus menggeser standar pembuktian (*standard of proof*). Akibatnya, masyarakat menjadi aktor penegak kebenaran (hukum) yang cenderung tidak memberikan ruang pada asas kehati-hatian, praduga tidak bersalah, dan hak pembelaan.

Dalam kacamata hukum pidana, relasi antara moralitas dan pemidanaan tidak pernah sederhana. Hukum pidana tidak dirancang untuk memelihara kemurnian moral masyarakat secara mutlak, melainkan untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) tertentu yang dinilai fundamental, dan itu pun melalui instrumen yang sangat terbatas (*ultima ratio*) (Arief, 2018). Oleh sebab itu, setiap tindakan warga yang memaksakan moralitas sebagai dasar penghukuman akan berhadapan dengan prinsip legalitas dan pembatasan kekuasaan koersif. Penggerebekan warga tidak sekadar tindakan sosial, melainkan dapat berubah menjadi tindakan pemidanaan informal yang efeknya sangat nyata: stigma, pengusiran, tekanan psikis, bahkan kekerasan fisik. Jika dilihat dari sudut tujuan hukum pidana, penghukuman informal semacam ini justru bertentangan dengan cita perlindungan hukum karena tidak proporsional, tidak terukur, dan tidak dapat diuji melalui mekanisme korektif yang tersedia dalam sistem peradilan pidana (Purwadi et al., 2022).

Lebih jauh, tindakan penggerebekan warga mengandung problematika distribusi kekuasaan. Dalam banyak kasus, penggerebekan tidak murni dilakukan oleh warga secara spontan, melainkan melibatkan struktur sosial setempat seperti RT/RW atau tokoh masyarakat. Praktik ini sering kali tidak memiliki instrumen akuntabilitas yang memadai,

tidak ada mekanisme banding, tidak ada standar prosedur, dan tidak ada jaminan perlindungan hak. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan penggerebekan bukan sekadar masalah warga yang bertindak sendiri, tetapi dapat menjadi persoalan tata kelola (*governance*) keamanan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan kewenangan yang melebihi norma (*ultra vires*).

Kritik penting yang harus ditekankan adalah bahwa legitimasi moral tidak dapat menggantikan legalitas, sebab legalitas bekerja sebagai mekanisme pengamanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa legalitas, penghukuman dapat terjadi semata-mata karena rumor, asumsi, atau penilaian sepihak. Pada titik ini, penggerebekan warga menjadi peristiwa yang membangun risiko salah sasaran atau *miscarriage of justice* (Khairunnisa et al., 2025). Seseorang dapat digerebek bukan karena terbukti melakukan tindak pidana, melainkan karena tidak dapat menjelaskan identitas relasionalnya sesuai standar moral komunitas. Bahkan, dalam banyak kasus, peristiwa penggerebekan menjadi momentum mempermalukan korban, membuatnya kehilangan rasa aman, dan mengalami kerugian sosial yang sulit dipulihkan meskipun secara hukum ia tidak bersalah. Ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kepentingan moral mayoritas dan kerentanan individu sebagai subjek hukum.

Meskipun seringkali hukum pidana tidak selalu mengkualifikasi perbuatan tertentu sebagai tindak pidana, masyarakat sering memperlakukannya seolah-olah delik yang harus dihukum. Pola ini menciptakan kriminalisasi sosial yang berbahaya karena menghilangkan batas antara ranah privat dan ranah publik. Dalam teori hukum, perbedaan ranah privat dan publik merupakan pilar untuk menjaga kebebasan individu. Tanpa batas tersebut, moralitas kolektif berpotensi menjadi alat kontrol yang represif, ia mengatur ruang tidur, ruang keluarga, dan relasi personal dengan cara-cara koersif, padahal ruang-ruang itu seharusnya berada dalam lingkup perlindungan privasi.

Selain itu, tindakan penggerebekan terhadap hunian sewa memperlihatkan adanya kesalahan konseptual tentang status kost/kontrakan sebagai ruang yang dianggap lebih lemah dari rumah pribadi. Dalam logika sosial, kost atau kontrakan sering dianggap bukan rumah sungguhan, sehingga tidak memperoleh penghormatan privasi yang sama. Namun, dalam perspektif hukum, ruang sewa tetap merupakan tempat tinggal (*dwelling*) yang secara prinsip wajib dilindungi. Kesewaan tidak menghapus hak atas rasa aman.

Dalam sudut pandang kriminologi, penggerebekan warga juga harus dibaca sebagai indikator lemahnya kapasitas negara dalam manajemen ketertiban berbasis hukum. Ketika aparat penegak hukum dianggap jauh, lamban, atau tidak dipercaya, masyarakat mengisi kekosongan itu dengan mekanisme penghukuman sendiri (Khairunnisa et al., 2025). Ini memperlihatkan bahwa *eigenrichting* bukan semata-mata kesalahan warga, tetapi juga refleksi atas kegagalan sistemik, kegagalan negara dalam memastikan bahwa ketertiban dapat dicapai tanpa melanggar hukum.

Potensi Pertanggungjawaban Pidana Warga

Dari hasil analisis normatif, penggerebekan warga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya. Tindakan memasuki ruang hunian tanpa izin dapat memenuhi unsur pelanggaran terhadap kebebasan dan keamanan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP, yang mengatur tentang memasuki pekarangan atau rumah orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan. Interogasi dan tekanan psikis yang dilakukan secara kolektif juga berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan melawan hukum.

Lebih jauh, apabila penggerebekan disertai kekerasan fisik atau ancaman, maka pertanggungjawaban pidana menjadi semakin kuat. Dalam Pasal 170 KUHP diatur bahwa setiap orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Selain itu, apabila

tindakan tersebut sampai membatasi kebebasan seseorang, misalnya dengan menahan atau tidak memperbolehkan korban meninggalkan tempat kejadian, maka dapat pula dikenakan Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Hal ini menegaskan bahwa dalih menjaga kesusilaan tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana. Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum pidana tidak mengenal pembedaan atas tindakan main hakim sendiri, sekalipun dilakukan atas dasar kepentingan moral atau sosial (Soekanto, 2014).

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pidana, tindakan *eigenrichting* tidak dapat dibenarkan meskipun dilakukan atas dasar kepentingan moral. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal pembedaan pidana berbasis moralitas komunal, karena hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, praktik penggerebekan warga tetap berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Tindakan main hakim sendiri tidak memiliki dasar pembedaan yuridis. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal alasan pembedaan maupun pemaaf bagi tindakan warga yang secara sepihak melakukan penghukuman atau pembatasan kebebasan orang lain. Analisis kriminologis yang dilakukan oleh Kuswandi and Oktaviani (2025) menunjukkan bahwa *vigilantisme* merupakan bentuk konflik antara norma sosial dan hukum positif, di mana norma kesusilaan sering kali diposisikan lebih tinggi daripada prinsip negara hukum dan asas legalitas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tindakan penggerebekan warga tidak hanya bermasalah secara normatif, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

3.2.2 Penggerebekan Warga dan Hak Asasi Manusia Hak atas Privasi sebagai Hak Fundamental

Hak atas privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan melekat pada setiap individu. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menjamin hak konstitusional atas privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Pasal 28G menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Darmawan (2023) dalam penelitiannya juga menegaskan, bahwa undang-undang dan kebijakan nasional dan internasional telah menjamin hak konstitusional atas privasi. Ruang kost dan kontrakan, meskipun bersifat sewa dan sementara, tetap merupakan bagian dari ruang privat yang dilindungi hukum. Intervensi terhadap ruang tersebut tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak privat.

Warren dan Louis D. Brandeis dalam Jurnal penelitian Tesselonika Minggu et al (2025) mengemukakan bahwa privasi harus dihormati dan dilindungi karena berbagai alasan berikut: 1) Dalam berinteraksi dengan orang lain, penting bagi seseorang untuk tidak mengungkapkan seluruh kehidupan pribadinya demi mempertahankan posisi atau status yang diinginkan; 2) Setiap individu memerlukan momen kesendirian (disebut juga *solitude*) guna mencapai pemahaman diri, yang menjadikan privasi sebagai kebutuhan yang esensial; 3) Privasi merupakan hak independen yang tidak memiliki keterkaitan dengan hak lainnya. Namun, hak ini dapat hilang jika seseorang secara sukarela membagikan informasi pribadinya kepada publik; dan 4) Privasi mencakup kebebasan individu dalam urusan rumah tangga, termasuk cara seseorang membangun pernikahan dan keluarga, dengan tanpa campur tangan atau pengetahuan dari pihak lain. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa hak atas privasi merupakan prasyarat bagi martabat manusia dan tidak dapat dikorbankan semata-mata atas dasar tekanan sosial atau moral mayoritas (Asshiddiqie, 2016). Oleh karena itu, penggerebekan warga yang dilakukan secara paksa merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak fundamental tersebut.

Pelanggaran HAM dalam Praktik Penggerebekan Warga

Lebih lanjut, praktik main hakim sendiri memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Adiyatma (2023) mengungkap adanya paradoks perlindungan hukum, di mana korban vigilantisme justru sering kali tidak memperoleh perlindungan efektif dari negara. Dalam konteks hunian sewa, penggerebekan warga berpotensi melanggar hak atas privasi dan rasa aman, karena ruang kost dan kontrakan tetap merupakan bagian dari ruang privat yang dilindungi hukum. Trotter (2017) dan Jelita Ningrum and Aminulloh (2024) menunjukkan bahwa vigilantisme, baik fisik maupun digital, memiliki pola yang sama dalam menormalisasi pelanggaran privasi dan penghukuman sosial atas nama moralitas kolektif.

Praktik penggerebekan warga tidak hanya melanggar hak atas privasi, tetapi juga hak atas rasa aman, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang, dan perlindungan martabat manusia. Tekanan psikologis, intimidasi, dan stigmatisasi publik yang sering menyertai penggerebekan menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang bersifat sistemik. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Eko Riyadi yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM sering kali justru dilakukan oleh aktor non-negara melalui mekanisme sosial yang tidak dikendalikan oleh hukum (Riyadi, 2018). Dalam konteks ini, negara tetap memiliki kewajiban untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga terhadap warga lainnya.

Seiring perkembangan zaman, praktek pelanggaran HAM oleh aktor non-negara merupakan isu yang semakin menonjol dalam masyarakat demokratis. Tekanan sosial dan kekerasan berbasis komunitas sering kali luput dari mekanisme akuntabilitas HAM, meskipun dampaknya terhadap korban sangat signifikan. Hal ini selaras dengan temuan penelitian ini bahwa penggerebekan warga kerap menimbulkan trauma psikologis dan stigmatisasi sosial.

Penggerebekan warga terhadap pasangan di hunian sewa memperlihatkan bentuk pelanggaran hak yang sifatnya berlapis (*multi-layered rights violations*). Ia tidak berhenti pada satu hak tunggal seperti privasi, tetapi meluas menjadi pelanggaran terhadap rasa aman, martabat manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak untuk bebas dari perlakuan sewenang-wenang. Pelanggaran yang dilakukan aktor non-negara tetap penting untuk ditangani karena dampaknya sering kali lebih dekat dan lebih langsung kepada korban, sekaligus sulit diproses melalui mekanisme hukum yang tersedia. Penggerebekan warga kerap terjadi dalam waktu singkat, dengan kerumunan massa, dalam situasi penuh tekanan sehingga korban tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan rasional, mengakses bantuan hukum, atau bahkan sekadar menenangkan diri untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya.

Dari sisi konseptual, privasi bukan sekadar hak untuk merahasiakan sesuatu, melainkan hak untuk mengontrol akses pihak lain terhadap tubuh, ruang, relasi, dan informasi personal. Ketika warga memasuki kamar kontrakan dan melakukan inspeksi, maka yang dirusak bukan hanya ruang fisik, tetapi batas otonomi personal. Pada titik ini, penggerebekan menjadi mekanisme penghilangan kontrol (*loss of control*) yang merupakan inti dari pelanggaran privasi (Usfunan et al., 2023). Hal tersebut selaras dengan berkembangnya wacana perlindungan data pribadi dan privasi sebagai hak konstitusional yang semakin menonjol dalam kajian hukum Indonesia. Diskursus ini menegaskan bahwa privasi perlu dipahami sebagai prasyarat kebebasan dan martabat, bukan sekadar “kenyamanan” individual (Safriadi, 2025).

Konteks privasi juga semakin penting karena perubahan teknologi dan budaya komunikasi. Penggerebekan warga hari ini tidak selalu berhenti pada intervensi fisik, melainkan sering berlanjut pada penyebaran identitas, foto, atau narasi moral melalui grup

WhatsApp warga, media sosial lokal, hingga kanal digital lain. Artinya, penggerebekan dapat bertransformasi menjadi pelanggaran privasi berbasis informasi (Hakim & Mindari, 2023). Dalam konteks inilah penguatan perspektif perlindungan data pribadi menjadi relevan untuk pembacaan penggerebekan sebagai serangan terhadap kendali informasi personal. Literatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia menunjukkan meningkatnya urgensi proteksi privasi sebagai hak konstitusional, sekaligus menyoroti kebutuhan regulasi yang efektif menghadapi pelanggaran berbasis teknologi (Sabila & Utami, 2024).

Kontrol atas informasi personal merupakan bagian dari pengakuan terhadap otonomi manusia. Ketika identitas korban penggerebekan disebarluaskan, terjadi pemindahan perkara privat ke ranah publik secara paksa. Perkara yang seharusnya berada dalam ranah personal tiba-tiba menjadi konsumsi sosial, lengkap dengan label moral, hinaan, dan pembentukan opini. Dampaknya sangat serius: korban dapat mengalami pengucilan, kehilangan pekerjaan, putus relasi keluarga, depresi, bahkan pindah tempat tinggal (Hakim & Mindari, 2023). Dengan kata lain, pelanggaran privasi akibat penggerebekan menghasilkan konsekuensi sosial yang tidak proporsional dan sering tidak dapat dipulihkan.

Selain itu, klaim “ketertiban lingkungan” sering menutupi fakta bahwa penggerebekan dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang bersifat selektif. Tidak semua pelanggaran moral diproses melalui penggerebekan; sering kali targetnya adalah pendatang, mahasiswa, pekerja migran lokal, atau kelompok yang tidak memiliki jaringan sosial kuat. Artinya, penggerebekan dapat beroperasi sebagai mekanisme eksklusi sosial, mereka yang dianggap “bukan bagian dari komunitas” menjadi lebih mudah dituduh dan dipermalukan (Usfunan et al., 2023). Situasi ini mengarah pada diskriminasi terselubung (*hidden discrimination*) yang sulit dibuktikan, tetapi dapat dilihat dari pola, siapa yang paling sering menjadi korban, dan siapa yang hampir tidak pernah disentuh oleh kontrol moral kolektif.

Penegakan HAM dalam penggerebekan warga harus diletakkan sebagai kritik atas budaya penegakan moral yang mengabaikan martabat manusia. Kesusilaan sebagai nilai sosial memang dapat dihormati, tetapi penghormatan terhadap nilai tidak boleh dilakukan melalui penghancuran hak. Norma moral yang tidak dibatasi oleh hukum akan selalu berisiko menjadi alat kekerasan mayoritarian. Oleh karena itu, pembatasan penggerebekan bukan berarti membebaskan perilaku amoral, melainkan memastikan bahwa respons sosial terhadap persoalan moral tetap tunduk pada prinsip legalitas, prosedur, dan perlindungan hak asasi manusia.

Negara Hukum dan Kewajiban Perlindungan Hak Warga Negara

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia dari segala bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh masyarakat. Ketika praktik penggerebekan warga dibiarkan, negara secara tidak langsung melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM. Namun nyatanya, pelaksanaan perlindungan HAM masih menghadapi kendala serius, antara lain kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran oleh aparat negara maupun aktor non-negara. Kondisi ini menuntut upaya sistematis, antara lain melalui Pendidikan HAM, advokasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan (Duda et al., 2025).

Hak atas privasi sebagai hak fundamental juga menjadi fokus penting dalam kajian HAM mutakhir. Ruang privat, termasuk hunian sewa seperti kost dan kontrakan, tetap berada dalam lingkup perlindungan HAM dan tidak dapat diintervensi tanpa dasar hukum yang sah. Dengan demikian, penggerebekan warga merupakan bentuk pelanggaran HAM yang tidak dapat dibenarkan oleh klaim kepentingan umum semata.

Asshiddiqie menegaskan bahwa pembiaran negara terhadap tindakan sewenang-wenang masyarakat merupakan bentuk kegagalan negara hukum dalam menjalankan fungsi perlindungan (Asshiddiqie, 2016). Oleh karena itu, negara harus hadir melalui regulasi yang

kelas, penegakan hukum yang konsisten, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Negara perlu memperkuat mekanisme pencegahan terhadap praktik vigilantisme melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran norma kesusilaan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga perlu melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai batas-batas kewenangan warga dalam menjaga ketertiban sosial. Selain itu, penguatan pendidikan hukum dan hak asasi manusia di tingkat komunitas menjadi penting untuk membangun kesadaran bahwa penegakan norma sosial harus tetap berada dalam koridor negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3.2.3 Batas Kewenangan Warga dan Formulasi Rekomendasi Hukum Peran serta Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban Umum

Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Namun, peran serta tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum. Masyarakat berhak melaporkan dugaan pelanggaran hukum kepada aparat berwenang, tetapi tidak berhak mengambil alih fungsi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, peran serta masyarakat yang tidak dibatasi secara normatif justru berpotensi merusak efektivitas hukum dan menciptakan konflik horizontal (Soekanto, 2014).

Dari sisi dampak sosial dan kriminologis, praktik main hakim sendiri berpotensi memicu eskalasi konflik horizontal dan kekerasan kolektif. Chumairo', Ma'shumiyyah, and Syah (2025) dalam kajian kriminologisnya menegaskan bahwa pembiaran terhadap aksi massa dan main hakim sendiri mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum dan dapat memperkuat siklus kekerasan berbasis legitimasi sosial. Oleh karena itu, keberadaan negara melalui penegakan hukum yang tegas dan edukasi hukum menjadi prasyarat utama untuk mencegah normalisasi vigilantisme di masyarakat. Handoyo, Arsyad, and Hambali (2025) menekankan bahwa tanpa kejelasan batas kewenangan warga, partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum justru berpotensi berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Batas Normatif Penegakan Kesusilaan oleh Warga

Penegakan norma kesusilaan oleh warga harus dibatasi pada mekanisme non-koersif, seperti imbauan moral, musyawarah, atau pelaporan. Segala bentuk tindakan fisik, intimidatif, dan pemaksaan harus dilarang karena bertentangan dengan hukum pidana dan HAM. Pelanggaran nilai kesusilaan menjadi permasalahan yang terjadi secara nyata di Masyarakat karena menimbulkan keresahan yang berujung pada reaksi-reaksi dan tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat. Ketika masyarakat bertindak dengan cara mereka sendiri untuk suatu pelanggaran kesusilaan dikhawatirkan akan mejadi perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), terlebih tindakan tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Danardana, 2022).

Hukum pidana tidak memberikan ruang bagi warga untuk menegakkan moralitas melalui kekerasan atau paksaan, karena fungsi utama hukum pidana adalah melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang (Arief, 2018). Maka, batas kewenangan Masyarakat dalam hal penemuan dugaan kasus asusila maupun lainnya, yang dianggap meresahkan ketika mendapatkan pasangan yang hidup bersama-sama dalam hunian sewa, secara normatif adalah melaporkan dugaan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum.

Penting untuk menegaskan kembali bahwa batas normatif peran warga tidak hanya terkait apa yang boleh dilakukan, tetapi juga terkait apa yang tidak boleh dilakukan secara

absolut. Dalam konteks penegakan norma kesusilaan, tindakan seperti mendobrak pintu, memaksa masuk kamar, memeriksa barang pribadi, mengambil dokumentasi, serta melakukan interogasi massal harus diposisikan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum. Penguatan batas ini penting karena dalam praktik sosial, penggerebekan sering dianggap sekadar teguran keras atau peringatan agar lingkungan aman. Padahal, jika instrumen koersif dibiarkan berada di tangan warga, maka standar kekerasan akan meningkat secara gradual: dari teguran menjadi pemaksaan, dari pemaksaan menjadi intimidasi, dan dari intimidasi menjadi kekerasan fisik.

Dalam teori penegakan hukum, monopoli penggunaan paksaan (*monopoly of legitimate force*) adalah fondasi negara modern. Namun, monopoli ini bukan berarti negara bebas melakukan kekerasan, melainkan negara dibatasi oleh hukum acara, standar pembuktian, kontrol institusional, dan mekanisme akuntabilitas. Berbeda dengan warga, negara dapat dimintai pertanggungjawaban melalui praperadilan, pengawasan internal, kode etik, dan kontrol yudisial. Ketika fungsi koersif berpindah ke warga, maka seluruh mekanisme kontrol itu hilang. Situasi ini sangat berbahaya karena membuka ruang pemerintahan oleh massa (*mob governance*) dalam skala lingkungan, yang pada akhirnya merusak struktur negara hukum secara perlahan namun pasti (Muladi & Arief, 2016).

Penelitian Khairunnisa et al. (2025) tentang *eigenrichting* juga menekankan bahwa fenomena main hakim sendiri sangat terkait dengan krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum formal, dinyatakan bahwa faktor penyebab utama adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dan rendahnya pemahaman hukum. Rekomendasi yang muncul antara lain perlunya peningkatan integritas aparat, respons cepat, dan edukasi hukum berkelanjutan. Temuan tersebut menjadi penting dalam konteks penggerebekan kesusilaan, karena penggerebekan bukan semata reaksi moral, tetapi juga reaksi atas persepsi bahwa hukum tidak memberikan solusi atas keresahan warga.

Dalam banyak kasus, praktik penggerebekan dibiarkan atas dasar kearifan lokal atau ketertiban sosial. Pembiaran ini menciptakan pesan sosial bahwa tindakan tersebut sah. Bahkan lebih dari itu, pembiaran dapat melahirkan efek penularan (*copycat effect*), wilayah lain meniru cara yang sama karena dianggap berhasil mengontrol perilaku (Purwadi et al., 2022). Oleh sebab itu, ketegasan negara perlu ditunjukkan bukan untuk memusuhi warga, melainkan untuk memastikan bahwa ketertiban tidak dibangun dengan cara melanggar hak.

Pada saat yang sama, perlu juga dipahami bahwa ketegangan antara norma kesusilaan dan hak privat merupakan dilema yang terus hadir dalam masyarakat majemuk. Masyarakat memiliki nilai, tetapi negara hukum tidak dapat menyerahkan definisi kebenaran pada mayoritas sosial. Dalam situasi majemuk, definisi kesusilaan dapat berbeda antar komunitas, dan jika setiap komunitas diberi ruang untuk melakukan penghukuman langsung, maka yang terjadi adalah fragmentasi hukum, setiap lingkungan memiliki rezim pidana sendiri. Fragmentasi ini berbahaya karena meniadakan kesatuan sistem hukum nasional dan membuka ruang konflik horizontal.

Dengan demikian, formulasi rekomendasi hukum harus menegaskan dua hal sekaligus; pertama, negara perlu mengakui keresahan warga sebagai realitas sosial yang harus dikelola; kedua, negara harus menolak metode pengelolaan keresahan yang melanggar prosedur, hak, dan prinsip legalitas. Pada titik ini, solusi yang relevan bukan membenarkan penggerebekan, melainkan membangun mekanisme legal yang menyediakan rasa aman tanpa mengorbankan privasi. Penggerebekan tidak boleh menjadi substitusi sistem peradilan pidana, sebab substitusi itu akan mengubah masyarakat dari komunitas hukum menjadi komunitas penghukuman.

Rekomendasi Kebijakan dan Pembaruan Hukum

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut;

1. Pertama, diperlukan penegasan normatif melalui regulasi maupun kebijakan penegakan hukum mengenai larangan praktik *eigenrichting*, khususnya dalam konteks penegakan norma kesusilaan di ruang privat. Penegasan ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi sosial oleh masyarakat.
2. Kedua, aparat penegak hukum perlu meningkatkan responsivitas terhadap laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ketertiban, sehingga tidak terjadi pengambilalihan fungsi penegakan hukum oleh warga. Keberadaan aparat yang responsif dan profesional merupakan prasyarat utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
3. Ketiga, negara perlu memperkuat edukasi hukum dan kesadaran hak asasi manusia di tingkat masyarakat, khususnya mengenai batas kewenangan warga dan perlindungan hak atas privasi. Edukasi ini penting agar partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum tetap berada dalam koridor hukum dan tidak berkembang menjadi *vigilantisme moral*.

Dalam konteks pembaruan hukum dan kebijakan, penting adanya regulasi yang secara tegas membedakan antara partisipasi masyarakat dan tindakan koersif ilegal. Ketidakjelasan batas kewenangan warga berpotensi melanggengkan *vigilantisme moral* dan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara hukum. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa negara perlu memperkuat edukasi hukum dan respons cepat aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, integrasi temuan penelitian ini dengan kajian jurnal mutakhir menunjukkan bahwa penggerebekan warga bukan hanya persoalan hukum pidana atau HAM secara terpisah, melainkan persoalan struktural dalam relasi negara, masyarakat, dan moralitas publik. Rekomendasi ini penting untuk mencegah normalisasi *vigilantisme moral* dan menjaga konsistensi prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penggerebekan warga terhadap pasangan yang tidak terikat perkawinan di kos-kosan dan rumah sewa merupakan bentuk *vigilantisme* yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana serta pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Ketika masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum atas dasar klaim moralitas publik, tindakan tersebut tidak hanya menyimpang dari prosedur hukum yang sah, tetapi juga berisiko menciptakan kriminalisasi sosial tanpa dasar hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegasan normatif melalui regulasi dan kebijakan penegakan hukum yang secara jelas melarang praktik *main hakim sendiri*, khususnya dalam konteks penegakan norma kesusilaan di ruang privat, guna memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah berkembangnya *vigilantisme moral* di masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan aparat penegak hukum yang responsif dan profesional menjadi prasyarat penting untuk mencegah masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum. Negara perlu memastikan adanya respons cepat terhadap laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ketertiban, disertai dengan penguatan edukasi hukum dan kesadaran hak asasi manusia di tingkat komunitas. Upaya tersebut penting untuk menegaskan batas antara partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan tindakan koersif ilegal yang melanggar hukum. Dengan demikian, penguatan regulasi, peningkatan responsivitas aparat, serta pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk mencegah

normalisasi vigilantisme moral dan sekaligus menjaga konsistensi prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

- Cogitatio*, 2(2), 157–171.
- Safriadi, A. (2025). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Shopee Paylater Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. *Datin Law Jurnal*, 6(1), 61–75. <https://doi.org/10.36355/dlj.v6i1.1706>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Tessalonika Mingguw, N., Hukum Universitas Padjadjaran, F., Raya Bandung Sumedang, J. K., Jatinangor, K., Sumedang, K., & Barat, J. (2025). Hak Privasi Era Digital: Konstitusi, Legislasi, Tantangan dan Hambatannya dalam Realitas Media Elektronik di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 109–121. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Federalisme/article/view/624>
- Trottier, D. (2017). Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility. *Philosophy and Technology*, 30(1), 55–72. <https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4>
- Usfunan, M. A., Ratna, D., & Hariyanto, S. (2023). Analisis Hukum Penggerebekan Polisi Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Dari Perspektif Ham. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(9), 2131–2139. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p11>
- Wahjono, P. (2011). *Indonesia negara berdasarkan atas hukum*. Ghalia Indonesia.